

TRANSAKSI UTANG-PIUTANG BERBASIS ONLINE DI APLIKASI PINJAM YUK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Andi Susanto

STIS Darul Falah Bondowoso
Andi.susanto1947@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin canggih sangat memudahkan bagi setiap orang dalam melakukan transaksi secara online. Khususnya dalam hal perekonomian. Transaksi yang terjadi secara online pada saat ini tidaklah hanya seputar jual beli. Selain itu, transaksi hutang-piutang juga dapat dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi berupa pinjaman online. Dalam transaksi hutang-piutang yang dilakukan secara online juga harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana mestinya.

Transaksi hutang-piutang berbasis online tentunya juga diatur dalam islam. Banyak permasalahan yang terjadi ketika melakukan transaksi hutang-piutang secara online, baik keuntungan dan juga kerugian dari nasabah ataupun perusahaan yang memberikan pinjaman. Maka dari itu dalam bertransaksi secara online harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam islam. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode *Library Research* (kajian pustaka). Yang mana, penulis menggunakan buku, jurnal, hadits, dan juga al-qur'an yang menjadi sumber data dalam penulisan artikel ini.

Kesimpulan dari penulisan artikel ini adalah menjelaskan tentang transaksi hutang-piutang berbasis online di aplikasi pinjam yuk menurut pandangan islam. Dalam hal ini, islam tidak membolehkan adanya transaksi hutang-piutang berbasis online di aplikasi pinjam yuk. Dikarenakan, transaksi hutang-piutang di aplikasi pinjamyuk tidak sesuai dengan hukum islam karena mengandung riba. Dan dalam islam, riba sangat diharamkan.

Kata Kunci : Utang-piutang (*qardh*), Online, Aplikasi Pinjam Yuk, Islam.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun aspek bermuamalah. Dalam aspek bermuamalah khususnya dalam utang-piutang. Utang-piutang adalah salah satu kegiatan tolong-menolong antar sesama manusia. Sehingga umat islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang-piutang dengan benar. Utang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.¹

Saat ini, perkembangan teknologi yang semakin canggih telah membawa manusia kepada era digital. Yang mana, segalanya dapat di akses melalui internet. Seperti dalam praktik jual-beli dan utang-piutang yang dapat dilakukan secara online melalui aplikasi yang ada di play store. Dalam transaksi utang-piutang secara online, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Seperti kejelasan dalam pengembalian uangnya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan orang yang berhutang atau yang meminjam juga harus siap dengan segala konsekuensi apabila tidak membayar utang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu adanya penjelasan yang lebih rinci mengenai transaksi utang-piutang yang dilakukan secara online. Apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak. Dalam penulisan artikel ini, akan dipaparkan

¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), h.123.

penjelasan mengenai “Transaksi Utang-Piutang Berbasis Online menurut Perspektif Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian transaksi utang-piutang berbasis online di aplikasi pinjam yuk?
2. Bagaimana perspektif islam terhadap transaksi utang-piutang berbasis online di aplikasi pinjam yuk?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui transaksi utang-piutang berbasis online di aplikasi pinjam yuk.
2. Untuk mengetahui perspektif islam terhadap transaksi utang-piutang berbasis online di aplikasi pinjam yuk.

D. Pembahasan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai utang-piutang yang berbasing online, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian, rukun, dan syarat *qardh* (utang-piutang). Berikut akan dibahas tentang pengertian, rukun, dan syarat *qardh*.

a. PENGERTIAN *QARDH*

Qardh secara bahasa berasal dari kata “*qaradha*” yang sinonimnya “*qatha’a*” yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang, memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).² Sedangkan dalam pengertian lain, *qiradh* secara bahasa berasal dari kata “*qardh*” yang artinya potongan, sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan.³

Sedangkan dalam literatur fiqh terdapat banyak pendapat terkait dengan *qardh*, di antaranya:

a) Pendapat Syafi’iyah

Syafi’iyah berpendapat bahwa *qardh* (utang-piutang) dalam istilah syara’ dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).⁴

b) Pendapat Hanafiyah

Al-qardh (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁵

c) Pendapat Yazid Afandi

Al-qardh (utang-piutang) ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan

² Ahmad Wardi Muslich, “Fikih Muamalat”, 273.

³ Abdul Aziz Muhammad Azam, “Fikih Muamalat : Sistem Transaksi dalam Fikih Islam”, 245.

⁴ *Ibid*, hlm.274.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), Jilid V, hlm.374.

dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangnya. Akad *qardh* ialah akad tolong-menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.⁶

d) Pendapat Gufron A.Mas'adi

Al-Qardh (utang-piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang ialah kebalikan definisi piutang, yakni menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula.⁷

Jadi, *al-qardh* (utang-piutang) ialah akad yang dilakukan oleh 2 orang, yang mana diantara 2 orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, yang kemudian harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu. Atau suatu akad antara 2 pihak, yang mana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Pada dasarnya, *qardh* ini merupakan bentuk kasih sayang terhadap sesama, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Karena memberi pinjaman ialah perbuatan baik yang dapat membantu meringankan kesulitan antar sesama manusia.

b.

DAS

AR HUKUM QARDH

⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009), hlm.137.

⁷ Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.171.

Setiap persoalan, pasti mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Begitu pula dengan transaksi utang-piutang. Berikut ini, dasar hukum *qardh* (utang-piutang).

1. Al-qur'an

QS. Al-Muzzammil: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْلَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Al-Muzzammil:20)⁸

⁸ Al-Qur'an, 73:20.

Jadi, yang dimaksud ayat diatas adalah bahwa Allah mengetahui bahwa Nabi Muhammad berdiri (salat) kurang dari duapertiga malam atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan orang-orang yang bersamamu. Allah juga yang mengatur alam semesta ini baik ukuran siang dan malam. Allah juga memberikan keringanan bahwa bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-qur'an, laksanakan salat, tunaikan zakat, dan berikan pinjaman yang baik. Sesungguhnya, barangsiapa yang memberi pinjaman yang baik, maka niscaya kebaikan itu akan memperoleh balasan yang paling baik di sisi Allah.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

QS. Al-Baqarah: 245

Artinya : “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Al-Baqarah: 245)⁹

Maksud ayat diatas adalah barangsiapa yang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan pinjamanyang baik. Maka, Allah akan melipatgandakan gantinya dan Allah juga akan melapangkan rezekinya.

QS. Al-Ma'idah: 12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

⁹ Al-Qur'an, 2:245.

Artinya : “Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, “Aku bersamamu.” Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (Al-Ma’idah:12)¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang melaksanakan salat,menunaikan zakat, beriman kepada rasul, dan juga membantu orang lain yang dalam kesusahan. Barangsiapa yang membantu atau memberi pinjaman yang baik, maka Allah akan menghapus kesalahannya dan akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Akan tetapi, barangsiapa yang kafir. Maka dia telah sesat dari jalan yang lurus.

2. Hadits

Selain dari anjuran ayat al-qur’an di atas, Nabi Muhammad saw juga menganjurkan *qardh* (utang-piutang).

Hadits riwayat Ibnu Mas’ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْتِي قَرْضًا مُسْلِمًا
قَرْضًا مَرَّتَ يَوْمًا كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

¹⁰ Al-Qur’an, 5:12.

“ Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali.”¹¹

Maksud dari hadits diatas adalah barangsiapa yang memberi pinjaman kepada orang lain selama dua kali. Maka, pinjaman itu nilainya sama seperti sedekah satu kali.

Hadits riwayat Anas bin Malik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لِي لَةَ أُسْرِي بِ
عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالًا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَ قُلْتُ
يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِيِنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ
سُنَّتٌ قَرْضٌ لَّ يَسْتَقْرِضُ الْإِمْنُ حَاجَةً

“Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah saw bersabda: saat malam isra’ mi’raj aku melihat di pintu surga tertulis ‘sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qardh (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada Jibril ‘wahai Jibril kenapa qardh lebih utama daripada sedekah?’ Jibril menjawab ‘karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan’.”¹²

Berdasarkan hadits diatas, dijelaskan bahwa qardh (utang-piutang) lebih utama daripada sedekah, dan pahalanya pun dilipatgandakan delapan belaskali. Karena orang yang berutang disini, ia tidak akan meminjam kecuali karena ada kebutuhan. Sedangkan di dalam sedekah pengemis itu meminta, padahal dia punya.

3. Ijma’

¹¹ Abu Abdullah bin Yazid Al-Quzwaini Ibnu Maah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005), VII/378, hadith/s nomor 2524.

¹² *Ibid*, VII/379, hadiths nomor 2525.

Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* (utang-piutang) dibolehkan dalam islam. Hukum *qardh* dianjurkan bagi muqridh (orangyang membayar) dan mubah bagi muqtaridh. Berdasarkan hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“ Dari Abu Hurairah ra. berkata, dari Nabi saw beliau bersabda: ‘Barangsiapa meringankan salah satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan meringankan salah satu kesusahan hari kiamat darinya. Barangsiapa menolong orang yang tengah dilanda kesulitan maka Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.’”
(HR. Muslim) ¹³

Hadits diatas menjelaskan tentang bahwa barangsiapa yang membantu meringankan kesalahan dunia dari seorang mukmin, barangsiapa yang menolong orang yang tengah kesulitan, menutup aib seorang muslim, maka Allah akan senantiasa membantu meringankan, menolong kesulitan, dan menutup aib seorang muslim baik di dunia maupun akhirat. Dan Allah juga akan senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.

c. Rukun *Qardh*

¹³ Terjemah Hadits Arba'in An-Nawawiyah, no hadits 36.

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli, diantaranya:

1. Aqid yakni yang berhutang dan yang memberi hutang.
2. Ma'qud alaih yakni barang yang dihutangkan.
3. Shigat yakni ijab qabul, format persetujuan antara kedua belah pihak.¹⁴

Sedangkan berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi rukun utang-piutang ada 4 macam:

1. Muqridh yakni orang yang memberi hutang.
2. Muqtaridh yakni orang yang berhutang.
3. Muqtaradh yakni barang yang dihutangkan.
4. Shigat akad yakni ijab qabul.¹⁵

Dalam melakukan transaksi utang-piutang, rukun *qardh* diatas harus dilakukan oleh orang yang berhutang dan harus terpenuhi. Karena rukun tersebut yang dapat mengesahkan transaksi utang-piutang.

d. Syarat *Qardh*

- a. Aqid (orang yang berhutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid.¹⁶

¹⁴ Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm.173.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.143.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm.53.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dimelansir oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya ialah 1.) anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz), 2.) orang gila, 3.) hamba sahaya, walaupun mukallaf dan 4.) orangbuta. Sementara dalam fiqh sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.¹⁷ Sabda Nabi Muhammad saw:

“Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi saw bersabda: Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari 3 orang yakni: dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh atau dewasa.” (HR. Ibnu Majah)¹⁸

b. Obyek Utang

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1.) Benda bernilai.
- 2.) Dapat dimiliki.
- 3.) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang.
- 4.) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.¹⁹

Barang yang dipinjamkan disyaratkan: barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui dengan jelas. Berdasarkan pendapat-pendapat shahih, “barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm.38.

¹⁸ Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar Al-fikr, tt), Juz 11, hlm.658.

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2,(Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1996), hlm.304.

sejenis akan kesulitan.”²⁰ Sedangkan “perjanjian utang-piutang tersebut disyariatkan secara tertulis, guna menjamin agar jangan sampai terjadi kesalahan atau lupa, baik tentang besar kecilnya atau masa pembayarannya.”²¹ Sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْلَىٰ إِلَّا تَرَ تَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm.21.

²¹ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 1996), Cet.1, hlm.1892.

janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 282)²²

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika melakukan utang-piutang hendaklah ditulis. Dan yang menuliskannya juga harus benar. Penulis tidak boleh menolak untuk menuliskannya dan orang yang berutang harus mendiktekannya dan tidak boleh mengurangi sedikit pun daripadanya. Kemudian, jika orang yang berutang itu kurang akalnya atau lemah (keadaannya) maka walinya yang harus mendiktekan dengan benar. Dalam hal ini, juga dibutuhkan adanya saksi. Yang mana, jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan tidak boleh bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Hal tersebut lebih adil disisi Allah, dapat menguatkan kesaksian, dan menghindari keraguan, serta kalau ditulis tidak akan mudah lupa.

²² Al-Qur'an, 2:282.

c. Shigat Ijab dan Qabul

Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna: menyimpulkan, mengikat (tali). Berdasarkan pendapat istilah ialah: perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.²³

Ijab ialah pengakuan dari pihak yang memberi utang dan qabul ialah penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab qabul harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan diatas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.²⁴ Perjanjian utang-piutang baru terlaksana sesudah pihak pertamamemberikan uang yang diutamakan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.²⁵ Berkaitan dengan definisi akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1) Pihak yang bertransaksi

Sebagaimana firman Allah swt

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (An-Nisa’:5)²⁶

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.46.

²⁴ A. Ghufron Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm.90-91.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.38.

²⁶ Al-Qur’an, 4:5.

Dalam akad, harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, serta akad harus jelas dan dimengerti maksudnya oleh kedua belah pihak.

- 2) Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesaamaran.
- 3) Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.²⁷

Kaitannya dengan masalah utang, dibutuhkan juga adanya akad (ijab qabul). Sebagaimana definisi ijab qabul di atas, maka dalam masalah utang-piutang, pihak yang berutang dapat melakukan ijab. Seperti ucapan-ucapan “saya berikan utang kepadamu dengan kriteria kamu mengembalikan gantinya kepadaku pada waktu yang ditentukan.”

Setelah memahami penjelasan diatas, selanjutnya akan dibahas mengenai utang-piutang yang berbasis online dengan menggunakan aplikasi pinjam yuk dan juga pandangan islam terhadap transaksi utang-piutang yang berbasis online.

1. Transaksi Utang-Piutang Berbasis Online di Aplikasi Pinjam Yuk

Aplikasi pinjam yuk adalah aplikasi peminjaman tunai perorangan dengan service online dan tanpa jaminan. Aplikasi pinjam yuk dapat memberikan pinjaman tunai dengan cepat dan tanpa jaminan. Customer dapat memilih sendiri periode peminjaman. Aplikasi pinjam yuk mengamankan informasi pengguna dengan menggunakan teknologi keamanan data tingkat bank. Proses peminjaman dapat dilakukan secara online dan tanpa jaminan.²⁸ Transaksi utang-piutang atau disebut juga pinjaman online

²⁷ Li Fikri, *al-Mu'allamatul Maiyah wal Adabiyah*, Bab 1, (Beirut: Dar al-Fikr. t.t), hlm.34-39.

²⁸ www.pinjamyuk.co.id/pukul 18.30, tanggal 1 Januari 2022

di aplikasi pinjam yuk terdapat 2 macam bentuk yaitu dana tambahan dari utang pokok dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo.

Mengenai soal denda dalam sebuah pembayaran pinjaman, dapat dilakukan pembayaran pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo, untuk menghindari denda keterlambatan. Dana tambahan dari utang pokok disini yakni apabila seseorang meminjam uang di aplikasi tersebut, namun belum saatnya tiba tenor pinjaman bahkan sudah dikenakan dana tambahan dari utang pokok sebesar Rp. 30.000,-. Jadi, sebelum waktu jatuh tempo tiba setiap harinya dikenakan dana tambahan dari utang pokok setelah sehari meminjam uang di aplikasi tersebut. Berbeda dengan denda keterlambatan setelah jatuh tempo, denda keterlambatan setelah jatuh tempo ini berakibat dari diri masing-masing karena menunda pembayaran pinjaman yang sudah melewati tenor pinjaman, denda keterlambatan setelah jatuh tempo juga sebesar Rp.30.000,-. Namun, di dalam denda keterlambatan setelah jatuh tempo dikenakan 2 kali lipat karena adanya dana tambahan dari utang pokok yang wajib dibayar di aplikasi tersebut.

Ketika melakukan transaksi utang-piutang secara online. Perlu diperhatikan tata cara atau langkah-langkah yang harus diikuti. Customer juga harus tahu tentang aplikasi tersebut, dan juga resiko yang akan diterima ketika tidak melakukan pembayaran. Aplikasi pinjam yuk merupakan aplikasi yang sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan nomor registrasi KEP-2/D.05/2021. Akan tetapi aplikasi pinjam yuk yang berasal dari perusahaan fintech memiliki denda keterlambatan yang tinggi. Jadi, aplikasi pinjam yuk ini bukanlah jalan keluar saat memerlukan uang yang sangat mendesak. Karena dalam cara operasional aplikasi pinjam yuk tidak dijelaskan bahwa

setiap harinya sehari setelah peminjaman dikenakan dana tambahan dari utang pokok sebesar Rp.30.000,-. Sehingga, biaya denda keterlambatan maupun tidak terlambat yang begitu besar ini sangat memberatkan sekali.

2. Perspektif Islam Terhadap Transaksi Utang-piutang Berbasis Online di Aplikasi Pinjam Yuk

Islam telah mengatur kesepakatan yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara 2 orang yang berakad, terdiri dari muqridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang) agar terjadi kesepakatan yang benar antar keduanya. Hukum islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. Segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Aturan-aturan (hukum-hukum) Allah swt untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial²⁹. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu: pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³⁰

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam

²⁹ *Ibid*, h.4.

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.154.

syara'.³¹ Maka dari itu, perlu adanya kerelaan dan kesepakatan antar dua belah pihak. Dalam aspek bermuamalah khususnya utang-piutang, penting sekali untuk menerapkan syarat-syarat dan rukun *qardh* yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Utang-piutang berbasis online di aplikasi pinjam yuk tidak terlalu memberikan kejelasan atas dana tambahan dari utang pokok yang setiap harinya dikenakan dana tambahan sehari setelah meminjam dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo yang tidak ada di perjanjian atau tertera didalam cara operasional. Semuanya harus jelas dari awal agar terpenuhinya rukun dan syarat utang-piutang. Begitu pula dalam transaksi utang-piutang harus sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, yaitu orang yang melakukan akad harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, baligh, berakal, objek atau barangnya harus diketahui jumlah atau nilainya, sehingga pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai yang diterima. Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad antara 2 orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.³² Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat islam. Dan ijab qabul yang terjadi padasaat ini melalui media aplikasi online tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi dan menyetujui persyaratan sudah termasuk ijab qabul antara si nasabah dengan perusahaan, maka dapat dikatakan sah.

Akad utang-piutang termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, orang yang

³¹ Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), h.141.

³² *Ibid*, h.45.

berutang biasanya orang yang sedang dalam kesusahan ekonomi, dan tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Di dalam utang-piutang ini terkadang ada yang meminta melebihi bayaran dari dana yang kita pinjam, yakni termasuk riba. Dalam hukum Islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjam pada hari jatuh tempo waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Dalam aplikasi pinjam yuk bisa disebut termasuk riba utang-piutang yang terdiri dari riba jahiliah dan riba qardh. Denda keterlambatan setelah jatuh tempo dalam aplikasi pinjam yuk termasuk riba jahiliah adalah jenis riba yang harus dibayarkan oleh pihak pemilik utang kepada orang yang memberikan utang. Sedangkan dana tambahan dari utang pokok dalam aplikasi pinjam yuk termasuk riba *qardh* adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian utang-piutang. Dalam bermuamalah salah satunya transaksi utang-piutang praktik riba adalah haram. Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Karena riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.³³ Sebagaimana firman Allah swt

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.241.

yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang” (Al-Imran: 130).³⁴ Dan juga sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang artinya “Rasulullah saw melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba”. Kata beliau “semuanya samadalam dosa.” (HR. Muslim)

Bila dikaitkan dengan hukum islam yang berkonsep muamalah, transaksi utang-piutang di aplikasi pinjam yuk tidak sesuai dengan hukum islam karena mengandung riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok yang termasuk riba *qardh*. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk riba jahiliah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, bahwa Allah mengharamkan riba. Karena banyak efek negatif yang ditimbulkan dari praktik riba. Sehingga, banyak orang yang meminjam di aplikasi pinjam yuk merasa dirugikan dan menyesal karena adanya ketidakjelasan dalam skema pembayarannya. Juga tidak terpenuhinya rukan dan syarat mengenai objek utang-piutang di aplikasi pinjam yuk, yakni ketidakjelasan dana yang harus dibayar.

E. KESIMPULAN

Aplikasi pinjam yuk adalah aplikasi peminjaman tunai perorangan dengan service online dan tanpa jaminan. Dalam transaksi utang-piutang di aplikasi pinjam yuk terdapat 2 macam bentuk yaitu dana tambahan dari utang pokok dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo. Dana tambahan dari utang pokok disini yakni apabila seseorang meminjam uang di aplikasi pinjam yuk namun belum saatnya tiba

³⁴ Al-Qur'an, 3:130.

tenor pinjaman bahkan sudah dikenakan dana tambahan dari utang pokok sebesar Rp. 30.000,-. Jadi, sebelum waktu jatuh tempo tiba, setiap harinya dikenakan dana tambahan dari utang pokok setelah sehari meminjam uang di aplikasi tersebut. Berbeda dengan denda keterlambatan setelah jatuh tempo, Denda keterlambatan setelah jatuh tempo berakibat dari diri masing-masing karena menunda pembayaran pinjaman yang sudah melewati tenor pinjaman, denda keterlambatan setelah jatuh tempo juga sebesar Rp. 30.000,-. Namun di dalam denda keterlambatan setelah jatuh tempo dikenakan 2 kali lipat karena adanya dana tambahan dari utang pokok yang wajib dibayar di aplikasi tersebut.

Transaksi utang-piutang di aplikasi pinjam yuk ini jikadikaitkan dengan hukum islam yang berkonsep muamalah tidak sesuai dengan hukum islam karena mengandung riba. Pertama, riba karena adanya penambahan dari utang pokok yang termasuk riba *qardh*. Kedua, riba karena adanya denda keterlambatan pelunasan yang disebut yang termasuk riba jahiliyah. Allah sangat mengharamkan riba. Karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari riba tersebut. Karena riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan yang miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Sehingga, banyak orang yang meminjam di aplikasi tersebut merasa dirugikan dan menyesal karena adanya ketidakjelasan dalam skema pembayarannya. Dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat mengenai objek utang-piutang di aplikasi tersebut, yakni ketidakjelasan dana yang harus dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, Abdurrahman. 1996. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islami*, V/3792.

Basyir, Ahmad Azhar. 2008. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta : IchtiarBaru van Hoeve.

Dawwabah. Asyraf Muhammad. 2008. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang : Pustaka Nuun.

Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Farroh, Akhmad Hasan. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang : UIN-Maliki Malang Press.

Ibnu Maah, Abu Abdullah bin Yazid Al-Quzwaini. 2005. *Sunan Ibni Majah, Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani*.

Ja'far, Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Permatanet Publishing.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Mushaf Aisyah. *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*. Bandung : Penerbit Al-Qur'an.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

Syaikh Imam Nawawi. 2017. *Terjemah Hadits Arba'in Nawawiyah*. Semarang: Pustaka Nuun.

Sutriyono, 2021. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Produk Tabungan Tabah di BMT NU Cermee. *Jurnal Kasbana*, Jilid. 1 No.1.

Media Online

<https://fintech-lending-pinjam-meminjam-online-makin-menjamur/>. Pukul 19.00 WIB, tanggal 1 Januari 2022.

www.pinjamyuk.co.id, pukul 18.30 WIB, tanggal 1 Januari 2022.